



**BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENEGERIAN SEKOLAH DASAR KELAS PARALEL MENJADI SEKOLAH DASAR  
NEGERI DEFINITIF  
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan khususnya peningkatan daya tampung bagi tamatan Taman Kanak-kanak dan tamatan Pendidikan Anak Usia Dini serta untuk meningkatkan mutu dan efesiensi pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu untuk melakukan Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri Definitif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri Definitif di Kabupaten Sumba Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SEKOLAH DASAR KELAS PARALEL MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.** ✓

BAB I...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang menduduki jabatan fungsional yang diberikan tambahan tugas Kepala Sekolah.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan Formal.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya enam tahun di Sekolah Dasar.
12. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.
13. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang dasar di jalur pendidikan sekolah.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau Ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
17. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. ✓

20. Pendidik...

20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai peraturan tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidik terhadap berbagai komponen pendidikan setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
25. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri Definitif.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Definitif di Kabupaten Sumba Tengah adalah guna mengembangkan dan membentuk karakter yang bermartabat dalam rangka meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, sehat dan berilmu, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Definitif bertujuan:
  - a. memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan Peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah;
  - b. meningkatkan daya tampung tamatan TK dan tamatan PAUD guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dasar di Daerah; dan
  - c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman pada Tujuan Pendidikan Nasional. ✓

BAB IV...

## BAB IV PENEGIRIAN SEKOLAH DASAR

### Pasal 4

- (1) Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri dari atas seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Struktur Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

### Pasal 5

Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Definitif di Kabupaten Sumba Tengah dengan nama-nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

### Pasal 6

Peserta didik berasal tamatan TK dan tamatan PAUD.

### Pasal 7

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharaan pada Sekolah Dasar Negeri Definitif menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

## BAB V RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

### Pasal 9

- (1) Isi rencana induk Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Dasar dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran yang terdiri dari:
  - a. Kelompok A terdiri dari :
    1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
    2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; ✓

3. Pendidikan...

3. Pendidikan Bahasa Indonesia;
  4. Pendidikan Matematika;
  5. Pendidikan Pengetahuan Alam; dan
  6. Pendidikan Pengetahuan Sosial.
- b. Kelompok B terdiri:
1. Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya; dan
  2. Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan.
- (3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- (5) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat atau Muatan Lokal.

## BAB VI SISWA

### Pasal 10

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Dasar seseorang harus :
- a. telah memasuki usia Sekolah minimal 6 (enam) tahun;
  - b. telah menamatkan pendidikan di TK dan PAUD; dan
  - c. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui Dinas.

### Pasal 11

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
  - b. memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
  - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
  - d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar beasiswa ataupun bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
  - e. pindah ke sekolah dasar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah dasar yang hendak dimasuki;
  - f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  - g. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan
  - h. mendapatkan pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  - c. menghormati tenaga kependidikan/pihak terkait;
  - d. menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri; dan
  - e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan. ✓

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENILAIAN**

### **Pasal 12**

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Dasar sebagai salah satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan Akreditasi Sekolah Dasar.

### **Pasal 13**

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
  - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan; serta
  - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan Sekolah Dasar Negeri menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
  - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - c. biaya perluasan dan pengembangan; dan
  - d. biaya pendidikan dan pengajaran.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dasar Negeri Dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan Pelayanan Sekolah Dasar Negeri bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dinas. ✓

**BAB X...**

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Segala peraturan dan/atau ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, sepanjang mengatur muatan materi yang sama dan atau tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal yang mengatur tentang Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri Definitif mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

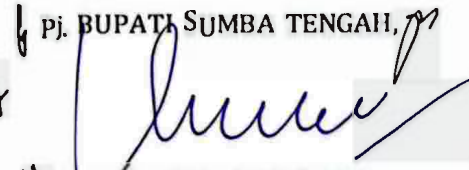
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul

Pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,

  
JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul

Pada tanggal

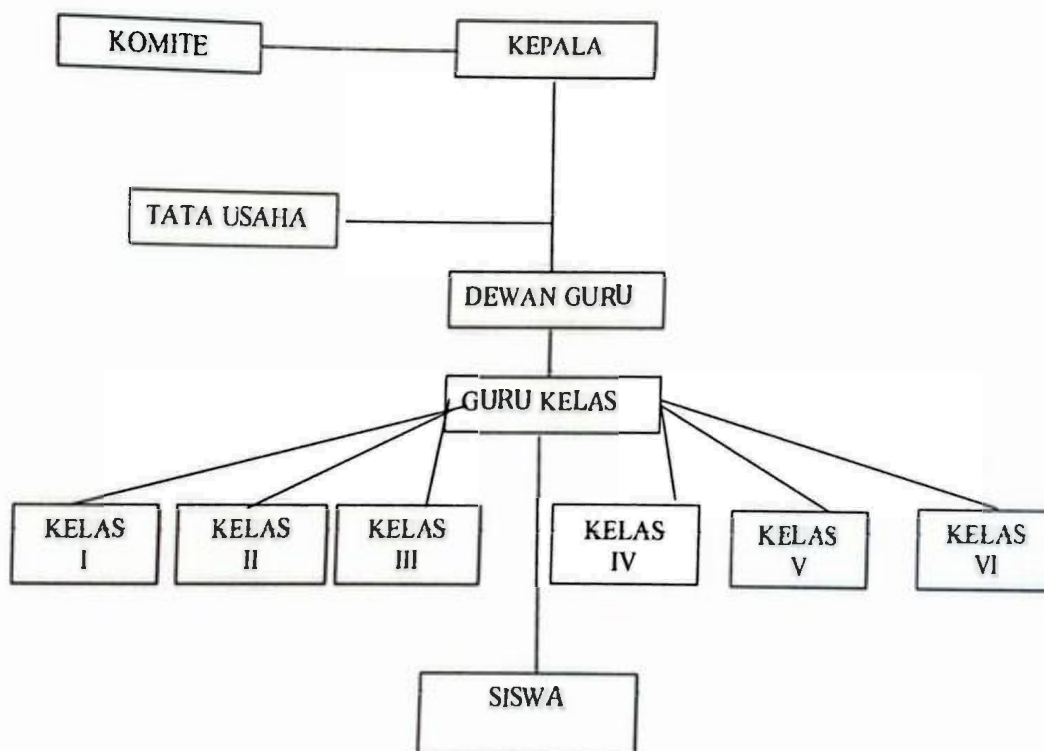
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

  
BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR .....4..... TAHUN 2025 TENTANG  
PENERGERIAN SEKOLAH DASAR KELAS  
PARALEL MENJADI SEKOLAH DASAR  
NEGERI DEFINITIF DI KABUPATEN  
SUMBA TENGAH.

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

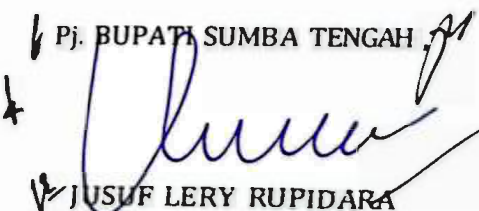


Pj. BUPATI SUMBA TENGAH, *[Signature]*  
JUSUF LERY RUPIDARA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR ..... TAHUN 2025 TENTANG  
PENERGERIAN SEKOLAH DASAR KELAS  
PARALEL MENJADI SEKOLAH DASAR  
NEGERI DEFINITIF DI KABUPATEN  
SUMBA TENGAH.

DAFTAR SEKOLAH DASAR KELAS PARALEL YANG DINEGERIKAN  
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

| NO | SEKOLAH<br>INDUK              | KELAS<br>PARALEL                       | NAMA<br>SEKOLAH<br>BARU      | DESA           | KECAMATAN                  | KETERANGAN              |
|----|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | SD Inpres<br>Gallu<br>Madamu  | SD Kelas<br>Paralel<br>Waibaku         | SD Negeri<br>Waibaku         | Mataredi       | Katikutana                 | Tahun<br>Pendirian 2025 |
| 2. | SD Negeri<br>Kambera<br>Laja  | SD Kelas<br>Paralel<br>Bondu<br>Wangga | SD Negeri<br>Bondu<br>Wangga | Cendana        | Mamboro                    | Tahun<br>Pendirian 2025 |
| 3. | SD Negeri<br>Karanggi<br>Rowa | SD Kelas<br>Paralel<br>Waihaluri       | SD Negeri<br>Waihaluri       | Umbu<br>Kawolu | Umbu<br>Ratunggay<br>Barat | Tahun<br>Pendirian 2025 |

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH  
  
JUSUF LERY RUPIDARA